

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, serta dalam upaya memperlancar kegiatan dunia usaha maka perlu adanya peranan Lembaga Penjaminan Kredit;
b. bahwa ketentuan permodalan, pengaturan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi di Daerah agar dapat optimal dalam mencapai tujuan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan Lembaga Penjaminan Kredit perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

LPK berdasarkan asas:
a. transparansi;
b. akuntabilitasi;
c. profesionalitas;
d. keadilan;
e. kecukupan;
f. pemberdayaan;
g. kesinambungan sosial;
h. kehati-hatian; dan
i. amanah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Nama PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
MODAL, SAHAM DAN PENYERTAAN MODAL

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 7 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Jumlah modal disetor LPK paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(2a) Modal dasar LPK sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
(2) Modal LPK terbagi atas saham-saham.
(3) Pemegang saham LPK terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan orang/badan.
(4) Paling rendah 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada LPK sebagai penyertaan modal yang selanjutnya menjadi kekayaan LPK.
(6) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.

11. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah untuk pembentukan PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sebesar paling sedikit Rp 12.750.000.000,00,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada tahun berkenan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dewan Direksi ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil RUPS.
(2) Susunan dan jumlah Dewan Direksi berdasarkan hasil RUPS.
(3) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, hak, kewenangan, dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
(4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama dilaksanakan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Gubernur.

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat, dan ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 18A

(1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris.
(2) RUPS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) LPK wajib membuat Standar Operasional dan Prosedur Penjaminan.

(2) Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
   a. ketentuan pemberian jaminan yang terjamin dan penerima jaminan;
   b. ketentuan tarif IJP;
   c. ketentuan pembayaran klaim;
   d. ketentuan plafond penjaminan;
   e. ketentuan Subragasi; dan
   f. ketentuan Lembaga penjaminan dengan lembaga keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tata cara pemberian kredit diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil RUPS.

9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 BAB, yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

(1) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran LPK ditetapkan oleh RUPS/RUPS Lainnya setelah memperoleh persetujuan DPRD.

(2) Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan:
   a. keputusan RUPS/RUPS-Lainnya; dan/atau
   b. penetapan pengadilan.

(3) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Di antara BAB VIIA dan BAB VIII disisipkan 1 BAB, yakni BAB VIIB, dan di antara Pasal 21A dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIB
PEMBATASAN

Pasal 21B

(1) LPK dilarang:
   a. memberikan pinjaman;
   b. menerima pinjaman; dan/atau
   c. melakukan penyertaan langsung.

(2) Larangan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3) Larangan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan yang menerima pinjaman dalam bentuk Obligasi Wajib Konversi.
(4) Larangan melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dalam rangka penyertaan pada Perusahaan Penjaminan Ulang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 73

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu amanah peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk:

1. membantu permasalahan modal Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
2. memberikan kemudahan akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik bank maupun non bank dalam pengembangan usahanya; dan
3. menambah kepercayaan mitra kerja Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah.

Peraturan Daerah ini sejak diundangkan tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan karena menemui kendala dalam sisi modal disetor yang masih sangat tinggi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) sebesar Rp 50.000.000.000,00.- (lima puluh lima milyar rupiah). Besaran modal disetor ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang telah menetapkan jumlah modal setor untuk Lembaga Penjaminan Kredit lingkup Provinsi sebesar paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima ribu milyar rupiah) maka ketentuan jumlah modal setor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu terdapat beberapa

ketentuan yang harus dilakukan penyesuaian dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip usaha penjaminan yang kehati-hatian (*prudent)* dan transparan yang dianut dalam Lembaga Penjaminan Kredit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 59